

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang**

Pelaksanaan pemilihan BPD Desa Sindangheula dapat diketahui ukuran dasar dan tujuan mekanisme dibentuknya BPD Desa Sindangheula. Berdasarkan peraturan diatas, Pengumpulan data Reduksi, data Penyajian data Penarikan kesimpulan atau verifikasi mengandung makna, bahwa pembentukan BPD merupakan keharusan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Desa.

Dalam mekanisme kebijakan public, tahap implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah dilaksanakan atau dijalankan kepada

target kebijakan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa factor yang berpengaruh. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pasti akan ditentukan oleh banyak variable atau factor, dan masing-masing factor saling berhubungan satu sama lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan BPD, merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas kehidupan. Perda nomor 8 Tahun 2006 merupakan salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam mengatasi masalah. Factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan meliputi :

### **a. Sumber-sumber Daya.**

Sumber daya pelaksanaan atau mekanisme pemilihan atau pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud mencakup pembiayaan atau insentif yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh pihak-pihak terkait atau informan (panitia pembentukan, Kepala Desa, Anggota BPD, dan Sekdes Kabupaten Serang):

bahwa pembiayaan atau dana penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah. Pembiayaan tersebut dikelola oleh panitia pelaksana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa (perangkat desa, pemuka masyarakat) (ketua RT/RW, tokoh agama dan golongan profesi ).<sup>1</sup>

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula sudah terdapat kriteria sumber daya yaitu dalam pembentukan yang akan menjadi pengurus atau anggota Badan

---

<sup>1</sup> wawancara dengan Bapak Dadi, Kepala Desa, Bapak Minggu, Anggota BPD, Bapak Jazuli, Sekdes Desa Sindangheula, di kantornya dan di rumahnya, pada tanggal 28 maret sampai 24 April 2019

Permasyarakatan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah.

Dari kriteria Sumber Daya yang ada dalam Perda ini dapat dikatakan bahwa sudah baik dalam pembiayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa variable Sumber daya belum optimal dalam Perda ini, meskipun Sumber daya sudah bisa dilihat namun belum tercantum sumber daya yang lainnya karena tidak dibahas dalam Perda ini. Hanya diatur dalam pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

#### **b. Komunikasi antar anggota dan Kegiatan**

Mekanisme akan berjalan efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran – ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dinyatakan serta ditentukan oleh ketepatan dan konsisten dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

tersebut. Pemilihan/Pembentukan BPD Desa Sindangheula selama ini telah dilaksanakan namun belum optimal dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, dengan dikomunikasikan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : 1) Pembentukan panitia, 2) Penetapan tata tertib; 3) Penetapan jumlah anggota BPD Sindangheula dan jumlah kuota wilayah dusun; 4) Pelaksanaan musyawarah; 5) Penetapan hasil musyawarah; 6) Pengajuan pengesahan calon; 7) Pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.

Ada beberapa hal yang menjadikan pemilihan/pembentukan di Desa Sindangheula ini belum sesuai diantaranya:

#### b. Pembentukan Panitia

Dalam pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Panitia paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur

perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang. Unsur masyarakat merupakan Wakil dari wilayah pemilihan.<sup>2</sup>

Menurut keterangan dari informan (Kasi Pemerintahan): bahwa pengisian panitia BPD belum optimal karena dalam pengisian panitia hanya dipilih secara begitu saja. Dan menurut informan untuk pengisian panitia juga di sesuaikan dengan keuangan desa atau Dana yang ada. Dan dalam pengisian yang begitu saja ini mengakibatkan panitia yang kurang paham bahkan tidak hadir dalam pemilihan BPD.<sup>3</sup>

#### a. Pelaksanaan Musyawarah

Musyawarah merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti oleh Badan permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan keterangan Sekretaris desa dan selaku Panitia pembentukan:

Bahwa masyarakat desa Sindangheula merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi dan kurang peduli mereka lebih baik mencari nafkah dari pada mengikuti

---

<sup>2</sup> Ani Rosita dkk, *Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa*, (Jakarta : Puspa Swara), 2018 ), h. 3.

<sup>3</sup> Bapak Eli Suhaeli, Kasi Pemerintahan Desa Sindangheula, wawancara di kantornya pada tanggal 24 April 2019

kegiatan tersebut, secara sosiologis masyarakat menanggapi adanya kegiatan pemilihan atau pembentukan BPD terserah dari tokoh masyarakat setempat keputusan mereka dianggap sudah terwakili oleh beliau, walaupun masyarakat tidak mengeluarkan biaya, sehingga disimpulkan oleh panitia pemilihan atau pembentukan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pemilihan Badan Permusyawaratan Desa kurang antusias, mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebab kehadiran ketika pembentukan yang hadir sedikit tidak sesuai dengan jumlah keterwakilan kouta.<sup>4</sup>

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan indicator yang sangat krusial bagi suatu kebijakan Publik yang akan terimplementasikan, karena dalam penyusunan suatu produk hukum komunikasi dan koordinasi itu merupakan hal yang sangat penting, karena suatu kebijakan Publik disusun melalui beberapa proses yang melibatkan semua elemen pemerintahan, masyarakat dan yang lainnya.

Peraturan Kabupaten Derah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD di desa Sindangheula, belum berjalan secara optimal, namun seperti yang sudah di bahas diatas, namun ada yang sudah berjalan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak zajuli sekdes Desa Sindangheula wawancara dengan penulis langsung tanggal 24 April 2019

seperti pasal 5) ayat (1) anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Musyawarah. Dalam pengimplementasiannya memang sudah berjalan dengan baik. Dan juga pada pasal 6,7 bahwa pada garis besarnya dalam pengesahan penetapan sudah berjalan dengan baik dengan menyampaikan hasil pengesahan penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) sejak tanggal dibuatnya berita acara. Dan anggota BPD sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Dalam Peraturan Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD di desa Sindangheula, terdapat juga beberapa pasal yang memang tidak berjalan, maka perda ini dikatakan tidak berjalan dengan optimal, ada factor yang menghambat pasal tersebut belum berjalan, seperti pasal 4, 9, yang dinilai oleh penerima kebijakan dalam hal ini masih kurang dalam penerapannya.



### **c. Karakteristik Badan Pelaksana**

Komponen ini tak akan lepas dari struktur birokrasi, karakteristik ini merupakan norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dalam menjalankan kebijakan. Pemerintah merupakan fasilitator dalam pembentukan BPD mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat pemerintah desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dibentuk dari wakil penduduk desa Sindangheula dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sindangheula diwakili oleh para Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>5</sup>

### **d. Kecenderungan Pelaksana atau Sikap Pelaksana**

---

<sup>5</sup> PERDA Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006

Pengalaman subyektif individu memegang peran yang sangat besar dalam implementasi kebijakan. Ada 3 unsur yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu kognisi (komperhensif, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan itensitas tanggapan itu. Menurut informan (Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat):

Bahwa pemegang peran pelaksana kebijakan atau panitia pemilihan atau pembentukan BPD memenuhi standar kualitas namun Komunikasi antar organisasi; sebagaimana diungkapkan oleh (ketua panitia pembentukan: bahwa dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa anggota panitia yang masih kurang memahmi tentang kebijakan pembentukan BPD, hal ini karena kurun waktu yang berukan dari pemerintahan atasan (Kecmatan dan Kabupaten) terbatas, sehingga untuk mendalami materi kebijakan hanya oleh panitia inti (Ketua, Sekretaris dan ketua-ketua seksi)dalam memahami ketentuan-ketantuan kebijakan yang dijalankan atau menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sindangheula telah

dilaksanakan sesuai ketentuan, dari hasil kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD di desa Sindangheula salah satu permasalahan yang terdapat adalah belum berjalannya Perda tersebut, yang mana Perda tersebut belum terimplemetasi, maka dari itu indicator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, menyangkut pada para pelaksana atau actor yang terkait dalam Perda ini sebelum Perda ini berjalan.

Dalam indicator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dapat dilihat dari semua informan bahwa, terjadinya saling perbedaan pendapat yang terjadi dimana para panitia masih kurang paham terhadap materi dalam kebijakan Pembentukan anggota BPD maka indicator sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dinilai kurang dalam penerapan Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Sokari, tokoh masyarakat, dan Bapak Minggu, Anggota BPD, di kantornya pada Tanggal 24 April 2019

#### **e. Kinerja Kebijakan**

Kinerja kebijakan ini dapat dikatakan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan berbagai contoh riil yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Sindangheula seperti di bawah ini :

1. Adanya permasalahan tentang keterlambatan dalam hal pengajuan Rancangan APB Desa Sindangheula.
2. Adanya perhitungan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangheula yang dilakukan secara lamban.
3. Adanya permasalahan infastruktur jalan yang sampai saat ini tidak jelas.

### **B. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang**

- a. Persyaratan, Mekanisme Musyawarah dan Pengesahan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Ketentuan tentang persyaratan, mekanisme musyawarah dan pengesahan penetapan anggota BPD diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Serang yaitu: (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Ayat (3) menjelaskan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dalam penjelasan diatas menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah terdapat otonomi daerah yang mana dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam hal ini di kabupaten desa yang di tanggung jawab oleh kepala desa dan perangkat-perangkatnya seperti sekertaris desa, dan salah satunya BPD. Yang mana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 209 ayat (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada saat mekanisme atau pemilihan BPD maka pada saat itu anggota BPD berdasarkan wilayah nya masing-masing. Ayat (4) menjelaskan syarat dan tata cara penetapan anggota dan pemimpin Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia diatur dalam pasal 29 menjelaskan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>8</sup>

### **b. Mekanisme Musyawarah**

Diatur dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Serang bahwa Kepala Desa mengundang seluruh Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat di wilayah desanya untuk melakukan musyawarah pembentukan keanggotaan BPD. Diatur dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Serang menjelaskan bahwa: (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah. (3) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan

---

<sup>8</sup> PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah

kemampuan keuangan desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara terperinci hanya di kebalikan ke PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang peraturan pemerintahan. Dan dalam peraturan pemerintahan desa pun isinya sama.

Fakta dilapangan bahwa Pasal 4 sudah sesuai dengan peraturan PERDA Kabupaten Serang yang mana anggota BPD mengundang para Rukun Warga, Golongan Profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Namun dalam hal ini masyarakat dalam menanggapi hal tersebut belum bisa berkontribusi dengan baik. Mereka masih mempunyai sikap yang apatis yang mana acuh tak acuh.

### **c. Pengesahan Penetapan**

Diatur dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Serang menjelaskan bahwa: (1) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan usulan pengesahan penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal dibuatnya berita acara.(2) Bupati



menetapkan pengesahan penetapan anggota BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pengesahan penetapan.

Namun dalam fakta lapangan hal tersebut masih ditemukannya tidak kesesuaian, dalam menetapkan pengesahan anggota BPD masih belum optimal karena Panitia BPD sendiri lambat dalam penyampaian terhadap Camat.

Diatur dalam Pasal 7 Perda Kabupaten Serang menjelaskan bahwa; (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **d. Keanggotaan**

Ketentuan tentang pimpinan BPD diatur dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Serang Nomor 8 menjelaskan bahwa: (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Diatur dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Serang menjelaskan bahwa: (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota

BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.<sup>9</sup>

Dalam fakta lapangannya dalam pasal 8 tersebut masih ditemukan tidak kesesuaian terhadap Peraturan PERDA Kabupaten Serang, yang mana dalam rapat BPD. Masih ditemukan ketidakhadiran anggota BPD yang mana dalam hal itu penting sekali, karena tugas Badan Permusyawaratan Desa itu menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakatmenyelenggarakan aspirasi desa. Namun hal ini masih terjadi dikalangan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

## **B. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang**

---

<sup>9</sup> Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006

Hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang masih dijumpai, sebagai berikut :

1. Komunikasi antar organisasi;

sebagaimana diungkapkan oleh (ketua panitia pembentukan)

bahwa dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa anggota panitia yang masih kurang memahami tentang kebijakan pembentukan BPD, hal ini karena kurun waktu yang berukan dari pemerintahan atasan (Kecamatan dan Kabupaten) terbatas, sehingga untuk mendalami materi kebijakan hanya oleh panitia inti ( Ketua, Sekretaris dan ketua-ketua seksi).<sup>10</sup>

Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman badan pelaksana kebijakan yaitu Ketua Panitia pelaksanaan pembentukan BPD. Yang mana paham betul dengan pembentukan BPD dan berkontribusi dengan yang lainnya agar acara yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar.

2. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak ketua Panitia Pemilihan bapak zajuli Desa Sindangheula wawancara dengan penulis langsung tanggal 24 April 201

Faktor lingkungan penerapan atau implementasi kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam efektifitas pelaksanaannya. Lingkungan pelaksanaan kebijakan ini, seperti halnya dikemukakan oleh Ketua Panitia Pembentukan :

bahwa masyarakat desa Sindangheula merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi mereka lebih baik mencari nafkah dari pada mengikuti kegiatan tersebut, secara sosiologis masyarakat menanggapi adanya kegiatan pembentukan BPD terserah dari tokoh masyarakat setempat keputusan mereka dianggap sudah terwakili oleh beliau, walaupun masyarakat tidak mengeluarkan biaya, sehingga disimpulkan oleh panitia pembentukan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pembentukan Badan Permusyawaratan Desa kurang antusias, mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebab kehadiran ketika pembentukan yang hadir sedikit tidak sesuai dengan jumlah keterwakilan kouta.<sup>11</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat. Pada hakikatnya keterlibatan masyarakat merupakan bagian proses perencanaan yang dimaksud untuk mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Adanya partisipasi masyarakat bukan saja sebagai cara untuk menghindari terjadinya protes di kemudian hari

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak ketua Panitia Pemilihan bapak zajuli Desa Sindangheula wawancara dengan penulis langsung tanggal 24 April 2019

tetapi juga sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyatakan nasib mereka.